



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu standarisasi biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;





b. bahwa guna keseragaman biaya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan standar biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
7. Estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA





Pasal 2

Standar Biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai berikut :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

Pemberian honorarium dapat diberikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mengelola Anggaran diatas 4 miliar.
- b. memiliki intensitas kegiatan yang cukup tinggi.

Pasal 5

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberlakukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, Kepatutan dan Akuntabel.

Pasal 6

Dalam hal terdapat besaran biaya yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka usulan biaya yang diajukan oleh Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 7

Dalam hal besaran perjalanan dalam Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB III





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA GORONTALO,







MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID





BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 12

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI





NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA	OK	Rp 150.000
	Penjelasan : Satuan biaya uang Transpor diperuntukkan untuk biaya uang harian dan/atau uang transpor perjalanan dinas dalam daerah yang telah diatur tersendiri dalam peraturan Walikota tentang Standar biaya perjalanan dinas		
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	2.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	Rp 30.261.000
	2.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	Rp 22.125.000
	2.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	Rp 20.230.000
3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	3.1 Golongan 1 dan Golongan II	Peserta/Angkatan	Rp 4.470.000
	3.2 Golongan III	Peserta/Angkatan	Rp 5.545.000
4	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR		
	DALAM NEGERI		
	4.1 Program Diploma I, III dan Diploma IV/Starata I		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	Rp 16.070.000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	Rp 17.010.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	Rp 1.330.000
	- Diploma III	OT	Rp 1.590.000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	Rp 1.850.000
	4.1 Program Starata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 2.380.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA			
	KHUSUS UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/			
	DISEMINASI/FOCUS GRUP DISCUSSION/KEGAIATAN SEJENIS	OJ	Rp	1.500.000
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI GEDUNG			
	PAKET MEETING	OK	Rp	350.000
7	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/TAMU/KEGIATAN			
	7.1 Makanan Berat	OK	Rp	40.000
	7.2 Kudapan/Snack	OK	Rp	14.000
8	SATUAN BIAYA MAKANAN MINUMAN RUMAH JABATAN			
	8.1 Makanan Berat	Orang/Kali	Rp	40.000
	8.2 Prasmanan	Orang/Kali	Rp	50.000
	8.3 Kudapan/Snack	Orang/Kali	Rp	14.000
9	SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN			
	9.1 Pasien Rumah Sakit	OH	Rp	36.000
	9.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	Rp	30.000
	9.3 Rescue Team (saat pelaksanaan tugas) mis penanganan bencana	OH	Rp	40.000
	9.4 Mahasiswa/Siswa	OH	Rp	36.000
10	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU			
	PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/	Rp	1.520.000
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS			
	11.1 Kendaraan Dinas Pejabat			
	a Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp	41.170.000
	b Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp	37.730.000
	c Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	Rp	30.000.000
	11.2 Kendaraan Dinas Operasional			
	a Roda Empat	Unit/Tahun	Rp	33.310.000
	b Double Garden	Unit/Tahun	Rp	35.220.000
	c Roda Dua	Unit/Tahun	Rp	3.530.000
	d Speed Boat	Unit/Tahun	Rp	20.240.000
	11.3 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)			
	a PJR. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp	75.560.000
	b PJR. Roda Dua (s 250 CC)	Unit/Tahun	Rp	18.610.000
	c PJR. Roda Dua (s 750 CC)	Unit/Tahun	Rp	41.680.000
	11.4 Kendaraan Dinas Operasional Sewa			
	a Pejabat Eselon II			
	b Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp	27.000.000
	c Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp	25.000.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	Penjelasan :				
	Biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar				
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN				
	12.1	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	Rp	169.000
	12.2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	Rp	111.000
	12.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	Rp	14.000
	Penjelasan :				
	Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga /mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku				
13	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		Per hari	Rp	7.100.000
	Penjelasan				
	Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain sejenis sudah termasuk sewa meja, kursi sound system dan fasilitas gedung lainnya				
14	SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN				
	14.1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil			
	a	Roda 4	Per hari	Rp	734.000
	b	Roda 6/Bus Sedang	Per hari	Rp	1.950.000
	c	Roda 6/Bus Besar	Per hari	Rp	3.020.000
	14.2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat I/II	Per Tahun	Rp	75.000.000
	14.3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan			
	a	Pick UP	Per Bulan	Rp	7.280.000
	b	Mini Bus	Per Bulan	Rp	7.430.000
	c	Double Gardan	Per Bulan	Rp	16.280.000
	Penjelasan :				
	1	Sewa pelaksanaan insidentil merupakan sewa kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya bersifat terus menerus			
	2	Sewa kendaraan operasional pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian dimana penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi) karena kendaraan sewa tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan			
15.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN DINAS				
	15.1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	Rp	421.270.000
	15.2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan			
	a	Pick UP	Unit	Rp	224.020.000





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	b	Mini Bus	Unit	Rp	344.260.000
	c	Double Gardan	Unit	Rp	494.870.000
	d	Kendaraan operasional Roda 2	Unit	Rp	22.040.000
	e	Kendaraan operasional lapangan Roda 2	Unit	Rp	37.750.000
16	SATUAN BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN				
16.1	Foto copy				
	a	Kertas F4/A4	Lembar	Rp	500
	b	Kertas A3	Lembar	Rp	800
	c	Kertas F4/A4 (bolak balik)	Lembar	Rp	1.100
	d	Kertas A3 (bolak balik)	Lembar	Rp	1.600
16.2	Penjilidan				
	a	Penjilidan buku tipis biasa	buah	Rp	50.000
	b	Penjilidan buku sedang biasa	buah	Rp	55.000
	c	Penjilidan buku tebal biasa	buah	Rp	60.000
	d	Penjilidan buku tipis lux	buah	Rp	65.000
	e	Penjilidan buku sedang lux	buah	Rp	82.500
	f	Penjilidan buku tebal lux	buah	Rp	165.000
16.3	Cetak buku/formulir				
	a	Kertas F4/A4	Lembar	Rp	1.050
	b	Kertas A3	Lembar	Rp	1.000
	c	Hard Cover (biasa)	Lembar	Rp	75.000
	d	Hard Cover (lux)	Lembar	Rp	95.000
	e	Piagam/sertifikat (1 muka)	Lembar	Rp	100.000
	f	Piagam/sertifikat (2 muka)	Lembar	Rp	150.000

WALIKOTA GORONTALO,







MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI





NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 500.000
b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 610.000
c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 720.000
d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 830.000
e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 970.000
f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp1.110.000
g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp1.250.000
h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp1.580.000
i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp1.910.000
j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp2.250.000
k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp2.580.000
l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp3.080.000
m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp3.580.000
n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp4.080.000
o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp4.580.000
p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp5.580.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 480.000
b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 590.000
c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 700.000
d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 800.000
e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 940.000
f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp1.070.000
g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp1.210.000
h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp1.530.000
i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp1.850.000
j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp2.170.000
k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp2.490.000
l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp2.980.000
m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp3.460.000
n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp3.940.000
o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp4.430.000
p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp5.390.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah		
	Membayar		
a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400.000
b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 480.000
c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 570.000
d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 660.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 770.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 990.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.620.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp4.420.000
1.4	Bendahara Pengeluaran			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 670.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 770.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 860.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.160.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.840.000
2	Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.170.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.790.000
2	Pemegang/Bendahara Barang			
	a.	SKPD	OB	Rp 575.000
	b	UKPD	OB	Rp 350.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	c.	Kelurahan	OB	Rp 300.000
	d.	Sekolah	OB	Rp 300.000
	e.	FKTP	OB	Rp 300.000
2		Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 500.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 570.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 640.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 810.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 980.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.350.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.860.000
1.8		Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 500.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 570.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 640.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 810.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 980.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.350.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.860.000
2		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA		
		SKPD YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 350.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 460.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 580.000
	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 690.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 810.000
	2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 250.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 330.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 410.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 490.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 570.000
2.3	Juru Bayar/Staf			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 200.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 270.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 340.000
	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 410.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 470.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	Rp 470.000
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 680.000
	b	Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 550.000
	c	Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d	Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e	Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f	Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g	Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h	Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i	Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j	Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k	Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l	Nilai pagu pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m	Nilai pagu pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n	Nilai pagu pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 760.000
	b	Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 760.000
	c	Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 920.000
	d	Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e	Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f	Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g	Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h	Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i	Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j	Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k	Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l	Nilai pagu pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m	Nilai pagu pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n	Nilai pagu pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a	Nilai pagu jasa konsultasi s.d.Rp.50 juta	OP	Rp 450.000
	b	Nilai pagu jasa konsultasi Rp.50 juta s.d. 100 juta	OP	Rp 450.000
	c	Nilai pagu jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	OP	Rp 450.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





d	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp 480.000
e	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 600.000
f	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp 720.000
g	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.1 miliar s.d. 2,5miliar	OP	Rp 910.000
h	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.090.000
i	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000
j	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000
k	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000
l	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000
m	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000
n	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000
o	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000
p	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000
q	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp3.520.000
r	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.5	Pengguna Anggaran		
3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a	Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp3.580.000
b	Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp4.030.000
c	Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp4.490.000
d	Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp4.940.000
e	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.5.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
a	Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp3.230.000
b	Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp3.640.000
c	Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp4.040.000
d	Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp4.450.000
e	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.5.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000
b	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		
	Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000
c	Nilai pagu jasa konsultansi/jasa lainnya diatas		

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000
d	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000
e	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000
f	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000
g	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000
h	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp3.520.000
i	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
	Rp.1 triliun	OP	Rp3.960.000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
4.1	Kepala ULP	OB	Rp1.000.000
4.2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
a	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta	OP	Rp 420.000
b	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta s.d 500 juta	OP	Rp 520.000
c	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 620.000
d	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
e	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 910.000
f	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.060.000
g	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp1.260.000
h	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp1.450.000
i	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp1.650.000
j	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp1.840.000
k	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp2.100.000
l	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp2.370.000
m	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 miliar s.d 750 miliar	OP	Rp2.630.000
n	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OP	Rp2.890.000
o	Nilai pagu pek./pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp3.250.000
6	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
6.1	Atasan Langsung Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 420.000
b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 510.000
c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 610.000
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 700.000
e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 890.000
f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp1.070.000
g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.260.000
h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.540.000
i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.820.000
j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp2.100.000
k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp2.380.000
l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.760.000
m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp3.130.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.880.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp4.620.000
6.2	Bendahara Penerima			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.250.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.170.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.790.000
6.3	Anggota			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 540.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 660.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 770.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 940.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.370.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.820.000
7	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM AKUNTANSI INTANSI (SAI)			
7.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat			
	Kementerian Negara/Lembaga(UAPA/UAPAB) yang			
	ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri			
	a	Pengarah	OB	Rp 700.000
	b	Penanggung Jawab	OB	Rp 600.000
	c	Koordinator	OB	Rp 500.000
	d	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 400.000
	e	Anggota/Petugas	OB	Rp 350.000
7.2	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat			
	Eselon I(UAPPA-BI/UAPPAB-BI) yang ditetapkan atas			
	Dasar SK Eselon I			

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 450.000
	b	Koordinator	OB	Rp 400.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 300.000
7.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang			
	Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPAB-W) yang atas Dasar			
	yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I			
	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 300.000
	b	Koordinator	OB	Rp 250.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 150.000
7.4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang			
	Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan			
	atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu			
	Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit			
	Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah			
	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 300.000
	b	Koordinator	OB	Rp 250.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 150.000
8	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA/			
	DAERAH			
	5.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp 400.000
	5.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp 300.000
9	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN			
	9.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp 60.000
	9.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp 50.000
	9.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp 40.000
	9.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp 35.000
10	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
	10.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp 25.000
	10.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 420.000
	10.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 300.000
	10.4	Pengolah Data (Penelitian/Perekayasaan)	OB	Rp 1.540.000
	10.5	Petugas Survey	OR	Rp 8.000
	10.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000
11	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA			
	ACARA/PANITIA			
	11.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :		
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara	OJ	Rp 1.700.000
		Lainnya/yang disetarakan		
	b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
	c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	d	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	11.2	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000
	11.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
12	HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN			
	PERJANJIAN KERJA			
	12.1	SLTA	OB	Rp 2.100.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.400.000
12.3	Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000
12.4	Sarjana (S2)	OB	Rp2.800.000
13	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
13.1	Wilayah Barat	OB	Rp 320.000
13.1	Wilayah Tengah	OB	Rp 400.000
13.1	Wilayah Timur	OB	Rp 480.000
14	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	Rp 400.000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
16.1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a	Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
b	Redaktur	Oter	Rp 300.000
c	Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
d	Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
e	Fotografer	Oter	Rp 180.000
f	Sekretariat	Oter	Rp 150.000
g	Pembuat artikel	Halaman	Rp 100.000
16.2	Honorarium Tim Pengelola Website		
a	Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000
b	Redaktur	OB	Rp 450.000
c	Editor	OB	Rp 400.000
d	Web Admin	OB	Rp 350.000
e	Web Developer	OB	Rp 300.000
f	Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
16	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
17.1	Vakasi		
a	Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5.000
b	Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7.500
17.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a	Pendidikan Dasar		
	1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150.000
	2)Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
b	Pendidikan Menengah		
	1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190.000
	2)Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
17	HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT		
19.1	Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJ	Rp 300.000
19.2	Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJ	Rp 200.000
18	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI ASN		
19.1	Golongan I/II dan Tenaga Penunjang Kegiatan	OH	Rp 35.000
19.2	Golongan III	OH	Rp 37.000
19.3	Golongan IV	OH	Rp 41.000
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
20.1	Uang Lembur		
a	Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan	OJ	Rp 20.000
b	Golongan II	OJ	Rp 20.000
c	Golongan III	OJ	Rp 22.500

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	d	Golongan IV	OJ	Rp	25.000
20.2		Uang Makan Lembur			
	a	Golongan I/II dan Tenga Penunjang Kegiatan	OH	Rp	35.000
	b	Golongan III	OH	Rp	37.000
	c	Golongan IV	OH	Rp	41.000
	Penjelasan : 1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang dan diberikan bekerja paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut 2. Uang makan lembur dapat dibayarkan secara lumpsom apabila pegawai ASN yang melaksanakan kerja lembur kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan atau tidak diberi makan pada saat kerja lembur				
20	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		Orang/Kali	Rp	300.000
	Penjelasan : Uang saku rapat dalam kantor dapat diberikan sebagai pengganti atas pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor jika memenuhi ketentuan yakni dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat dan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja				
21	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA		OH	Rp	100.000
22	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI				
	23.1	Satpam	OB	Rp	1.800.000
	23.2	Pengemudi/Sopir			
	a	Sopir Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp	1.800.000
	b	Sopir Pejabat Eselon II	OB	Rp	1.700.000
	c	Sopir Pejabat eselon III	OB	Rp	1.600.000
	d	Sopir pejabat lainnya	OB	Rp	1.500.000
	23.3	Petugas Kebersihan	OB	Rp	1.700.000
	24.4	Pramubakti	OB	Rp	1.700.000
	Penjelasan : 1. Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam , Pengemudi/Sopir, petugas kebersihan dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang /Kontrak Kerja 2. Dalam hal ketentuan upah minum lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam peraturan ini maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut 3. Dalam hal yang melaksanakan tugas dan fungsi adalah pegawai ASN dan atau sejenisnya kepadanya hanya diberikan honorarium berupa beban kerja dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah				
23	HONORARIUM PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL				
	23.1	Plt Pejabat Eselon II	OB	Rp	1.000.000
	23.2	Plt Pejabat Eselon III	OB	Rp	600.000
	23.3	Plt Pejabat Eselon IV	OB	Rp	300.000
24	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA)				
	24.1	Honorarium Tenaga Ahli Jaringan online SIMDA	OB	Rp	2.000.000
	24.2	Honorarium Pengelola SIMDA (SKPD)			
	OPERATOR SIMDA				
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 1milyar	OB	Rp	750.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	b.	Nilai pagu dana Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	Rp1.000.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.5 milyar s/d 20 milyar	OB	Rp1.250.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.20 milyar keatas	OB	Rp1.500.000
	PEMBANTU OPERATOR SIMDA			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 1milyar	OB	Rp 350.000
	b.	Nilai pagu dana Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	Rp 450.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.5 milyar s/d 20 milyar	OB	Rp 550.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.20 milyar keatas	OB	Rp 750.000
25	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)			
	OPERATOR SIMPEG			
	JUMLAH PEGAWAI (JP) < 50 ORANG		OB	Rp 250.000
	51 < JP < 100 ORANG		OB	Rp 300.000
	101 < JP < 200 ORANG		OB	Rp 350.000
	JP > 201 ORANG		OB	Rp 400.000
	PEMBANTU OPERATOR SIMPEG			
	JUMLAH PEGAWAI (JP) < 50 ORANG		OB	Rp 125.000
	51 < JP < 100 ORANG		OB	Rp 150.000
	101 < JP < 200 ORANG		OB	Rp 175.000
	JP > 201 ORANG		OB	Rp 200.000
26	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN			
	DINAS PINDAH DALAM NEGERI			
	24.1	Kereta Api		
	a	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 75.000
	b	Angkutan	km/m3	Sesuai tarif berlaku
	24.2	Truk		
	a	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60.000
	b	Angkutan	km/m3	Rp 400
	24.3	Angkutan Laut/Sungai		
	a	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60.000
	b	Angkutan	km/m3	Rp 400
	c	Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA